



**PUTUSAN**

**Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IFDAL ASAGAF Alias IFDAL;
2. Tempat lahir : Bajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Februari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Santiong, Kec. Kota Ternate Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan JNE

Terdakwa ditahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan kedua kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 181/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 181/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ifdala Assagaf Alias Ifdal** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ifdala Assagaf Alias Ifdal** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh ) ampel diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 13,14 gram
  - 2 (dua) linting di duga narkotika jenis ganja kering dengan bruto 1,39 gram,
  - 1 (satu) buah pembungkusan rokok bekas merek Magnum Filter,
  - 1 (satu) pak kertas gayu merk semak – semak
  - 1 (satu) buah Hp merek VIVO type S1 warna **semua Di rampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada intinya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak lagi mengulagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa Ia Terdakwa **IFDAL ASAGAF Alias IFDAL**, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekitar Pukul 23.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah tepatnya di dalam rumah yang ditempatinya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Temate, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awal terdakwa **IFDAL ASAGAF Alias IFDAI** meminta bantu teman terdakwa yang bernama Dedi Maskur (dalam berkas yang terpisah/split) untuk menyiapkan ganja kering serta memberikan bungkus kertas plastic warna putih berisikan 9 (Sembilan) ganjan kering dan memberikan kepada terdakwa sehingga pada hari minggu pagi sekitar jam 10.15 terdakwa sms **Sdr. Rifandi Karim** (dalam berkas terpisah/splitd) dan megatakan kepada Sdr. *andi ada tujuh ekor ni* (dalam arti Rifandi ada ganja kering 7 linting) kemari ke rumah ambil dan beberapa menit kemudian Sdr. Rifandi Karim (dalam berkas terpisah/splitd) mendatangi rumah terdakwa di Kel. Santiong yang mana ganja kering tersebut telah di bungkus dengan plastic merah oleh terdakwa dan memberikan kepada Sdr. Rifandi Karim (dalam berkas terpisah/splitd) dan langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Gamayou.

Tepatnya hari dan jam telah disebut di atas datang Sdr. Rifandi Karim (dalam berkas terpisah/splitd) bersama tim dari Dit Narkoba Polda Malut ke terdakwa yang pada saat itu terdakwa sementara berada di rumah dan langsung mengintrogasi terdakwa benar terdakwa yang memberikan ganjan kering kepada Sdr. Rifandi Karim (dalam berkas terpisah/splitd) saat itu juga terdakwa langsung di bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat ganja kering tersebut dalam penguasaan/ pemilikan terdakwa Rifdal Asagaf Alias ifdal memiliki tidak ada izin dari pihak berwenang Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 1967 /NNF /IV/2020/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Drs. Samir ,SSt, Mk. M.A.P dengan hasil sebagai berikut : biji, batang daun kering Nomor. Barang bukti 4497/2020/NNF dan 4498/2020/NnF(+) *positif ganja/ Narkotika* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran peraturan mentri Kesehatan RI Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU:**

## **KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa **IFDAL ASAGAF Alias IFDAL**, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekitar Pukul 23.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat Kel. Santiong Kec. Kota

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 181 /Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Tengah tepatnya di dalam rumah yang ditempatinya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**menggunakan narkoba bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awal terdakwa **Rifdal Asagaf** menggunakan ganjan kering dengan cara terdakwa melinting dan mengisap seperti roko yang mana terdakwa bersama dengan Sdr. Rifandi Karim (dalam berkas terpisah/split) sering mengisap ganjan kering di rumah terdakwa sendiri dan pada minggu malam sekitar jam 23.30 Sdr. Rifandi Karim (dalam berkas terpisah/splitd) bersama tim dari Dit Narkoba Polda Maluku ke terdakwa yang pada saat itu terdakwa sementara berada di rumah dan langsung menginterogasi terdakwa benar terdakwa yang memberikan ganjan kering kepada Sdr. Rifandi Karim (dalam berkas terpisah/splitd) saat itu juga terdakwa langsung di bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa gunakan ganja kering bagi diri sendiri tanpa ada izin dari pihak berwenang maupun dokter dan hasil Urine dari Kamumkit Bhanyangkari Tk IV Ternate Nomor : B/113/IV/2020 tanggal 12 April 2020 yang di tanda tangani oleh **dr. Tenang Wahyudi** yang mana hasil **Urine Marijuana/THC positif**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengaku mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MUHAMMAD SHOIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa IFDAL ASAGAF Alias IFDAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan yaitu awalnya saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat ditangkap saksi RIFANDI KARIM menyampaikan bahwa Terdakwa yang memberikan Narkotika jenis Ganja kepada saksi RIFANDI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 181 /Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM Alias FANDI kemudian saksi bersamai dengan saksi KIRMAN UMANAHU bersama dengan saksi FANDI KARIM menuju ke rumah mertua Terdakwa yang terletak di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya namun tidak ditemukan Narkotika jenis Ganja dirumah Terdakwa tersebut melainkan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo beserta kartu SIM milik Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bersama saksi KIRMAN UMANAHU dan beberapa rekan anggota polisi dari Dit Sat Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa setelah ditangkap dan di interogasi, menurut pengakuan Terdakwa, ia memberikan Narkotika jenis Ganja kepada saksi RIFANDI KARIM yaitu sebanyak 9 (sembilan) ampel yang di bungkus dengan plastik bening dan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Ganja dari Sdr. DEDI MASKUR tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine setelah ditangkap dan hasilnya positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 7 (tujuh) sachet diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan  $\pm 13,14$  gram, 2 (dua) linting diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto  $\pm 1,39$  gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Magnum Filter, 1 (satu) pak kertas gayu merk semak-semak, 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type S1 Wama Biru dengan Sim Card 082190101023 dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A71 Wama Hitam dengan Sim Card 082190101023, barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan  $\pm 13,14$  gram tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diberikan kepada saksi IRFANDI KARIM 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type S1 Wama Biru dengan Sim Card 08219010102, tersebut juga milik saksi IRFANDI KARIM sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A71 Wama Hitam dengan Sim Card 082190101023 tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2.Saksi KIRMAN UMANAHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa IFDAL ASAGAF Alias IFDAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan yaitu awalnya saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat ditangkap saksi RIFANDI KARIM menyampaikan bahwa Terdakwa yang memberikan Narkotika jenis Ganja kepada saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI kemudian saksi bersama dengan saksi KIRMAN UMANAHU bersama dengan saksi FANDI KARIM menuju ke rumah mertua Terdakwa yang terletak di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya namun tidak ditemukan Narkotika jenis Ganja di rumah Terdakwa tersebut melainkan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo beserta kartu SIM milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bersama saksi KIRMAN UMANAHU dan beberapa rekan anggota polisi dari Dit Sat Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi, menurut pengakuan Terdakwa, ia memberikan Narkotika jenis Ganja kepada saksi RIFANDI KARIM yaitu sebanyak 9 (sembilan) ampel yang di bungkus dengan plastik bening dan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Ganja dari Sdr. DEDI MASKUR tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine setelah ditangkap dan hasilnya positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 7 (tujuh) sachet diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan  $\pm 13,14$  gram, 2 (dua) linting diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto  $\pm 1,39$  gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Magnum Filter, 1 (satu) pak kertas gayu merk semak-semak, 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type S1 Warna Biru dengan Sim Card 082190101023 dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A71 Warna Hitam dengan Sim Card 082190101023, barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan  $\pm 13,14$  gram

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 181 /Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diberikan kepada saksi IRFANDI KARIM 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type S1 Wama Biru dengan Sim Card 08219010102, tersebut juga milik saksi IRFANDI KARIM sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A71 Wama Hitam dengan Sim Card 082190101023 tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI (saksi mahkota)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi yaitu sehubungan dengan masalah penggunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa IFDAL ASSAGAF Alias IFDAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja karena saksi mendapatkan Ganja dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu dari Sdr. DEDI MASKUR dengan cara membeli;
- Bahwa pada waktu itu saksi meminta Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa dan Terdakwa memberikan Narkotika jenis Ganja kepada saksi berupa 2 (dua) linting Ganja dan 9 (sembilan) ampel Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa harga Narkoba yang Terdakwa berikan kepada saksi yaitu per ampel Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa memberikan kepada saksi sejumlah 9 (sembilan) ampel namun yang dibayar oleh saksi hanyalah 8 (delapan) ampel dengan total harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) ampelnya merupakan bonus dari Terdakwa kepada saksi untuk dikonsumsi oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memberikan Narkotika jenis Ganja kepada saksi lalu saksi ditangkap oleh anggota polisi tersebut dan Terdakwa memberikan Ganja kepada saksi yaitu untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 7 (tujuh) sachet diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan  $\pm 13,14$  gram, 2 (dua) linting diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto  $\pm 1,39$  gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Magnum Filter,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 181 /Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pak kertas gayu merk semak-semak, 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type S1 Wama Biru dengan Sim Card 082190101023 dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A71 Wama Hitam dengan Sim Card 082190101023, barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet diduga narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan  $\pm$  13,14 gram tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diberikan kepada saksi, 2 (linting ganja kering) dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Type S1 Wama Biru dengan Sim Card 08219010102, tersebut juga milik saksi sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A71 Wama Hitam dengan Sim Card 082190101023 tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa yaitu sehubungan masalah penggunaan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di rumah mertua Terdakwa Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi RIFANDI KARIM ditangkap oleh anggota polisi kemudian dari hasil pengembangan tersebut lalu Terdakwa ditangkap dan dicegledah oleh 5 (lima) orang anggota polisi dari Dit Sat Narkoba Polda Maluku dan pada saat dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan Narkoba Jenis Ganja melainkan ditemukan hanyalah 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Ganja tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr.DEDI MASKUR kemudian Terdakwa memberikan Narkoba jenis Ganja tersebut kepada saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per ampel;
- Bahwa Terdakwa memberikan 9 (Sembilan) ampel Narkoba jenis Ganja kepada saksi RIFANDI KARIM dengan harga Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) namun dibayar hanya Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) karena satu ampelnya merupakan bonus dari Terdakwa kepada saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat Narkoba jenis Ganja tersebut dari Sdr. DEDI MASKUR tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1967/NNF/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI AMD, dan APTU SUBONO SOEKIMAN, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, H. YUSUF SUPRPTO, SH, Komisar Besar Polisi NRP : 65020505, Pusat Laboratorium Forensik POLDA SULSEL dengan kesimpulan bahwa 4497/2020/NNF dan 4498/2020/NNF, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seperti tersebut diatas adalah benar ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) ampel diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 13,14 gram, 2 (dua) linting di duga narkotika jenis ganja kering dengan bruto 1,39 gram, 1 (satu) buah pembungkusan rokok bekas merek Magnum Filter, 1 (satu) pak kertas gayu merk semak-semak, 1 (satu) buah Hp merek VIVO type S1 warna biru berisi sim card 082190101023, milik terdakwa RIFANDI KARIM alias FANDI dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A71 Warna Hitam dengan Sim Card 082190101023, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa, bukti surat dan diperkuat barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 181 /Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekitar jam 23.00 Wit, bertempat didalam rumah mertua Terdakwa di Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya saksi RIFANDI KARIM (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polisi kemudian dari hasil pengembangannya lalu Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh 5 (lima) orang anggota polisi dari Dit Sat Narkoba Polda Maluku dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan Narkotika Jenis Ganja melainkan ditemukan hanyalah 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. DEDI MASKUR kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ampel;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan 9 (sembilan) ampel Narkotika jenis Ganja kepada saksi RIFANDI KARIM dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun dibayar hanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena satu ampelnya merupakan bonus dari Terdakwa kepada saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. DEDI MASKUR;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1967/NNF/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI AMd, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, H. YUSUF SUPRPTO, SH, Komisaris Besar Polisi NRP : 65020505, Pusat Laboratorium Forensik POLDA SULSEL dengan kesimpulan bahwa 4497/2020/NNF dan 4498/2020/NNF, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seperti tersebut diatas adalah benar ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi RIFANDI KARIM mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu sejak tahun 2016 namun Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 181 /Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil Urine dari Kamumkit Bhanyangkari Tk IV Ternate Nomor : B/113/IV/2020 atas nama Terdakwa yang di tanda tangani oleh dr. Tenang Wahyudi yang mana hasil *Urine Marijuana/THC positif*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, ternyata Terdakwa IFDAL ASAGAF Alias IFDAL adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmian dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan selama dalam pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim "*Unsur Setiap Orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna yaitu menggunakan suatu barang yang dilarang oleh Undang-Undang atau tidak mendapat Ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan barang tersebut dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 181 /Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika yang dapat digunakan hanya untuk tujuan pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa, bukti surat dan diperkuat barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekitar jam 21.00 Wit, bertempat di Depan Home Stey/ Puri Amalia Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD SHOHIB, saksi KIRMAN UMANAHU, Sdr. RUSTAM LAHER, Sdr. TASLIM dan Sdr. REDHA ASTRIAN (anggota Dit Res Narkoba Polda Maluku) terhadap saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar setelah ditangkap, anggota polisi tersebut menanyakan kepada saksi RIFANDI KARIM, darimana mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dan RIFANDI KARIM Alias FANDI menjelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa IFDAL ASAGAF Alias IFDAL;
- Bahwa benar setelah saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap dan digeledah oleh anggota polisi kemudian Terdakwa di interogasi tentang kepemilikan ganja dan Terdakwa menyampaikan kepada anggota polisi bahwa ganja yang saksi RIFANDI Alias FANDI peroleh masih ada di rumah sehingga anggota polisi membawa saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI ke rumah yang beralamat di Lingkungan Gamayou Kel. Kampung Makassar Barat untuk melakukan penggeledahan rumah dan di rumah saksi RIFANDI KARIM tersebut polisi menemukan 7 (tujuh) ampel ganja kering yang terbungkus plastik kresek warna hitam yang terdakwa simpan di semak-semak tepatnya dibawah pohon sukun/amo yang berada di samping rumah setelah itu saksi RIFANDI KARIM (terdakwa dalam berkas terpisah) tunjukkan 1 (satu) pack kertas rokok semak-semak yang saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI simpan di lubang kursi sofa yang berada di teras depan rumah selanjutnya petugas mengamankan semua barang bukti tersebut ke Polda Maluku;
- Bahwa benar saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI memberikan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 8 (delapan) ampel ganja dan untuk 1 (satu) ampel lagi Terdakwa berikan bonus kepada saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 181 /Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. DEDI MASKUR untuk di konsumsi bersama dengan saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1967/NNF/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI AMd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH, Komisaris Besar Polisi NRP : 65020505, Pusat Laboratorium Forensik POLDA SULSEL dengan kesimpulan bahwa 4497/2020/NNF dan 4498/2020/NNF, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seperti tersebut diatas adalah benar ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja bersana dengan saksi RIFANDI KARIMA Alias FANDI yaitu sejak tahun 2016 namun Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Urine dari Kamumkit Bhanyangkari Tk IV Ternate Nomor : B/113/IV/2020 tanggal 12 April 2020 atas nama Terdakwa yang di tanda tangani oleh dr. Tenang Wahyudi yang mana hasil Urine Marijuana/THC positif;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 9 (sembilan) ampel dari Sdr. DEDI MASKUR untuk digunakan dan setelah mendapatkan Narkotik jenis Ganja Tersebut kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk digunakan, Terdakwa bersama dengan saksi RIFANDI KARIM Alias FANDI dan sejak tahun 2016 Terdakwa dan saksi RIFANDI KARIM sudah menggunakan Narkotika Jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Urine dari Kamumkit Bhanyangkari Tk IV Ternate Nomor : B/113/IV/2020 tanggal 12 April 2020 atas nama Terdakwa yang di tanda tangani oleh dr. Tenang Wahyudi yang mana hasil Urine Marijuana/THC positif sehingga Terdakwa tergolong pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 181 /Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh ) ampel diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 13,14 gram, 2 (dua) linting di duga narkotika jenis ganja kering dengan bruto 1,39 gram, 1 (satu) buah pembungkusan rokok bekas merek Magnum Filter, 1 (satu) pak kertas gayu merk semak-semak, 1 (satu) buah Hp merek VIVO type S1 warna biru berisi sim card 082190101023, milik terdakwa RIFANDI KARIM alias FANDI dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A71 Warna Hitam dengan Sim Card 082190101023, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang lain bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IFDAL ASAGAF Alias IFDAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh ) ampel diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 13,14 gram;
  - 2 (dua) linting di duga narkotika jenis ganja kering dengan bruto 1,39 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkusan rokok bekas merek Magnum Filter, 1 (satu) pak kertas gayu merk semak-semak;
  - 1 (satu) buah Hp merek VIVO type S1 warna biru berisi sim card 082190101023, milik terdakwa RIFANDI KARIM alias FANDI;
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A71 Warna Hitam dengan Sim Card 082190101023;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 181 /Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Irwan Hamid, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Samad Ma,bud, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Vanty Rolobessy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Irwan Hamid, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Samad Ma,bud, .S.H.